



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 45/KPTS/DP/XIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA MAMMINASAE DESA PANINCONG
PERIODE 2020-2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan lainnya;
- b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Pengurus Karang Taruna Desa Panincong yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Desa Panincong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/ Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 2. Hasil Pertemuan Pemuda pada tanggal 18 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Karang Taruna Desa Panincong Masa Bakti 2020-2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Karang Taruna;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 27 Agustus 2020



Tembusan:

Bupati Soppeng di Watansoppeng;

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Ketua Karang Taruna Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Camat MARIORIAWA di Batu-Batu;
5. Ketua BPD Panincong di Panincong;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG

Nomor : 45/KPTS/DP/VIII/2020
Tanggal : 27 Agustus 2020
Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA MAMMINASAE
DESA PANINCONG PERIODE 2020 - 2025

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA MAMMINASAE DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG PERIODE 2020 - 2025

- I. PEMBINA UMUM** : KEPALA DESA PANINCONG
- II. PEMBINA FUNGSIONAL** : 1. BABINKAMTIBMAS DESA PANINCONG
2. BABINSA DESA PANINCONG
- II. PEMBINA TEKNIS** : KASI KESEJAHTERAAN DESA PANINCONG
- III. MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA**
- Ketua : MUH. TARIQULLAH, SE
Wakil Ketua : AMIRUDDIN, S. Pd, M.Pd
Anggota : NURDEWI SUTRI, SE
- IV. PENGURUS HARIAN**
- A. Ketua : DEDY AZWAR
Wakil Ketua : HAMRAN
- B. Sekretaris : RUDY SADIKE
- C. Bendahara : NURAINI
- D. Bidang-Bidang :
- Bidang Organisasi, Pengembangan SDM dan Kemitraan
 1. ALYAS
 2. SRI RAHMANITA TAMRIN
 - Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana
 1. NURUL HIKMAH
 2. SUTRIANI
 - Bidang Usaha Ekonomi Produktif dan Koperasi
 1. HERMAN
 2. SUTRIANI
 - Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
 1. MAHYUDDIN
 2. A. WIDIA WILDA
 - Bidang Olahraga dan Seni Budaya
 1. EDWIN ADLYANSYAH
 2. EKAWATI
 - Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata
 1. AMBARWATI SADIKE
 2. ALRESKY ALWI

- Bidang Hukum, Advokasi dan HAM
 1. ASRUL
 2. FAHRI
- Bidang Humas Publikasi dan Dokumentasi
 1. MUH. AKBAR
 2. IMAM FADLI

